



9 772088 235001

PENERAPAN PUNGUTAN WISATAWAN ASING (STUDI KASUS DI PROVINSI BALI)

Lisnawati*

Abstrak

Pemerintah Provinsi Bali menerapkan Pungutan bagi Wisatawan Asing (PWA) sebesar Rp150.000 per kunjungan untuk pelindungan kebudayaan dan lingkungan serta peningkatan kualitas layanan pariwisata. Kebijakan ini memiliki dasar hukum Peraturan Daerah Provinsi (Perda) Bali No. 6/2023 yang kemudian direvisi melalui Perda No. 2/2025, dengan tata cara pembayaran diatur melalui Peraturan Gubernur No. 2/2024 dan kanal resmi Love Bali. Tulisan ini mengkaji dasar hukum, evaluasi kepatuhan dan penerimaan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan agar PWA berkelanjutan di Bali agar dapat direplikasi di daerah lain. Hasil kajian menunjukkan perlunya pra pembayaran yang terintegrasi dengan maskapai/agen perjalanan online, verifikasi kode QR yang proporsional, dan audit berkala. DPR RI, khususnya Komisi VII perlu mendorong Kementerian Pariwisata untuk menyusun pedoman nasional PWA yang dapat menjadi pedoman pemerintah daerah dalam melakukan pungutan untuk menjamin keberlanjutan fiskal dan sosial budaya.

Pendahuluan

Bali menetapkan pungutan bagi wisatawan asing (PWA) sebesar Rp150.000 per kunjungan untuk membiayai pelindungan kebudayaan, lingkungan, dan peningkatan mutu layanan pariwisata. Kebijakan ini berlaku sejak 14 Februari 2024 dan diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi (Perda) Bali No. 6/2023, diperbaharui melalui Perda No. 2/2025 tentang Perubahan atas Perda No. 6/2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali, serta dilaksanakan dengan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 2/2024 tentang Tata Cara Pembayaran Pungutan Wisatawan Asing (Pemerintah Provinsi Bali, 2025). Pembayaran dilakukan nontunai secara resmi melalui situs dan aplikasi Love Bali.

Kebijakan ini merupakan respon dari tantangan pariwisata Bali, seperti kelebihan kunjungan (*overtourism*), pelanggaran norma budaya, dan tekanan lingkungan, sekaligus menjaga peran pariwisata perekonomian daerah. Pada tahun 2024, Badan Pusat Statistik mencatat 6.333.360 kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali. Angka ini menegaskan perlunya sumber pembiayaan yang stabil dan sejalan dengan volume kunjungan (Muliantari, 2025).

*) Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: lisnawati@dpr.go.id.

Secara konsep, PWA menerapkan prinsip keadilan dimana wisatawan turut menanggung sebagian dampak kunjungan mereka. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Pariwisata yang menempatkan pendanaan pariwisata menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, pengusaha, dan masyarakat termasuk melalui pungutan kepada wisatawan mancanegara. Implementasi PWA di Bali saat ini belum optimal. Pemerintah daerah menyampaikan penerimaan tahun 2024 sekitar Rp317 miliar dan semester I tahun 2025 sekitar Rp168 miliar. DPRD Provinsi Bali menilai target tahun 2025 yang sebesar Rp400 miliar masih di bawah potensi jika kepatuhan optimal (Suadnyana & Setyo, 2025). Tulisan ini menjelaskan dasar hukum, perkembangan penerimaan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan agar PWA berkelanjutan di Bali dan dapat direplikasi di daerah lain.

Desain Kebijakan

PWA diatur melalui beberapa Perda di antaranya Perda No. 6/2023 menetapkan PWA sebagai instrumen pendanaan pelindungan kebudayaan dan lingkungan Bali, Perda No. 2/2025 memperkuat ketentuan agar lebih efektif dan efisien, dan Peraturan Gubernur No. 2/2024 mengatur tata cara pembayaran (Pemerintah Provinsi Bali, 2023, 2024, 2025). PWA dikenakan Rp150.000 per orang per kunjungan bagi wisatawan mancanegara yang masuk ke Bali, termasuk anak, dan dibayar sekali selama berada di Bali sebelum meninggalkan Indonesia (Asmarani, 2025).

Pembayaran resmi dilakukan melalui situs atau aplikasi Love Bali. Bukti pembayaran berupa kode QR dipindai di bandara atau pelabuhan. Pemerintah juga bekerja sama dengan pengelola destinasi dan akomodasi agar wisatawan mudah melakukan pembayaran (Asmarani, 2025). Penegasan kanal resmi penting untuk mencegah situs palsu dan memastikan uang masuk ke kas daerah sesuai penggunaan.

Intinya, PWA dirancang bukan untuk menghalangi kunjungan, melainkan pengaturan biaya yang membuat wisatawan ikut menanggung sebagian dampak terhadap lingkungan dan budaya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepariwisataan yang baru disahkan pada tanggal 2 Oktober 2025. Dengan jumlah kunjungan yang besar, iuran yang kecil dan seragam ini diharapkan menghasilkan dana untuk pelestarian, infrastruktur publik, dan layanan budaya.

Tata Kelola PWA

Besarnya penerimaan PWA sangat bergantung pada kepatuhan membayar, baik di titik masuk maupun sepanjang perjalanan wisatawan. Dengan 6.333.360 kunjungan pada tahun 2024, potensi kasar PWA sekitar Rp950 miliar bila semua membayar Rp150.000,-. Namun, realisasi tahun 2024 ternyata hanya sekitar Rp317,88 miliar menunjukkan masih ada selisih besar dari potensi yang seharusnya. Selisih ini terutama terkait rancangan pemungutan, integrasi sistem, dan perilaku kepatuhan (Muliantari, 2025b).

Kanal resmi Love Bali saat ini sudah tersedia, tetapi perlu penyelarasan proses antara maskapai atau agen perjalanan *online*, petugas layanan darat bandara, hotel dan pengelola destinasi. Tujuannya untuk mengurangi hambatan pembayaran dan mencegah wisatawan terlewat membayar. Laporan media juga menunjukkan naik turunnya pembayaran harian yang mengindikasikan kepatuhan yang belum optimal, sehingga diperlukan cara verifikasi yang konsisten tanpa menimbulkan antrian di bandara atau pelabuhan.

Dari sisi penggunaan, pemerintah daerah menyatakan bahwa dana PWA diperuntukkan bagi pelindungan budaya, konservasi lingkungan, dan peningkatan layanan destinasi menjawab dampak pariwisata massal. Agar kepercayaan masyarakat meningkat, diperlukan daftar proyek yang jelas dari penggunaan dana tersebut. Publikasi rutin perlu dilakukan pemerintah daerah dalam bentuk *dashboard* yang mudah diakses untuk memudahkan masyarakat menilai penggunaan dana PWA.

Intervensi kepatuhan yang paling efektif adalah mendorong pembayaran sebelum keberangkatan atau saat proses masuk di bandara atau pelabuhan. Bukti QR yang otomatis tervalidasi di sistem maskapai atau agen perjalanan *online* akan mengurangi keruwetan wisatawan dan menghemat biaya pengawasan pemerintah daerah.

Dari sisi akuntabilitas, audit independen tahunan atas penerimaan dan belanja PWA penting dilakukan untuk menjaga integritas keuangan. Ringkasan audit sebaiknya disajikan dalam format ramah pembaca, misalnya infografik proyek, progres fisik, dan capaian indikator. Dengan begitu, setiap rupiah PWA bisa dihubungkan pada hasil nyata, seperti peningkatan kapasitas pengelolaan sampah di lokasi padat wisata atau pemulihian situs budaya prioritas (Pemerintah Provinsi Bali, 2025).

Penetapan tarif *flat* Rp150.000 perlu dievaluasi berkala. Dampak pengenaan tarif terhadap jumlah kunjungan penting dilakukan. Banyak contoh menunjukkan tarif yang kecil dan jelas manfaatnya tidak menurunkan kunjungan secara berarti. Evaluasi berbasis data bisa melihat apakah penyesuaian kecil pada tarif atau proses pemungutan berpengaruh pada lama tinggal, belanja per wisatawan, dan minat untuk kembali.

Untuk mempercepat kepatuhan, kemitraan berbasis insentif dengan pelaku industri dapat diuji. Misalnya, hotel atau agen perjalanan *online* yang berhasil mendorong pembayaran di muka hingga tingkat tertentu mendapat pengakuan “PWA-friendly” atau insentif non-fiskal seperti prioritas promosi bersama. Bagi wisatawan, PWA bisa dibundel dengan manfaat langsung seperti potongan harga tiket destinasi tertentu, fasilitas transportasi publik, atau paket pengalaman budaya. Cara ini memberi nilai tambah tanpa mengubah hakikat PWA sebagai pungutan daerah.



Singkatnya, gabungan rancangan pungutan yang sederhana, kepatuhan yang tinggi, dan tata kelola yang transparan akan menutup jurang antara potensi dengan realisasi penerimaan. Kuncinya adalah keterhubungan teknis antarpelaku (maskapai, agen perjalanan online, hotel, destinasi), keterbukaan proyek yang dibiayai, dan komunikasi yang konsisten.

Replikasi di Daerah Lain

Berangkat dari sisi hukum, replikasi PWA di daerah lain pada prinsipnya dimungkinkan asalkan ditopang perda yang jelas, tujuan yang spesifik untuk pelindungan budaya, lingkungan, dan tata kelola yang transparan. Prinsip keberlanjutan, penghormatan nilai budaya, dan pengaturan pendanaan pariwisata memang sudah menjadi mandat dalam UU Kepariwisataan yang baru saja disahkan pada tanggal 2 Oktober 2025. Daerah dapat merancang sumber dana khusus selama dikelola adil, efisien, transparan, dan akuntabel. Di tingkat perencanaan, kebijakan daerah harus diturunkan dari rencana induk pariwisata sehingga PWA tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung ke target pembangunan destinasi. Dengan kata lain, fondasinya adalah kesesuaian dengan Undang-Undang Kepariwisataan dan renstra daerah.

Dari sisi operasional, Bali memberi contoh komponen minimal yang harus dimiliki agar PWA optimal. Aturan daerah yang tegas tentang objek, subjek, tarif, penggunaan, dan sanksi serta aturan gubernur tentang tata cara pembayaran nontunai berikut bukti QR yang bisa diverifikasi. Kanal resmi seperti Love Bali berfungsi mencegah situs tidak resmi dan memudahkan penelusuran pembayaran. Daerah lain dapat meniru pola ini dengan menempatkan pembayaran pada titik “wajib-lewat” perjalanan (pemesanan, check-in, atau pintu masuk), menyiapkan verifikasi tanpa menimbulkan antrian, dan memastikan ada jalur cadangan bagi yang belum membayar. Intinya, desain harus sederhana bagi wisatawan dan mudah diawasi pemerintah daerah.

Akhirnya, keberhasilan replikasi sangat ditentukan oleh akuntabilitas. Daerah perlu menautkan setiap rupiah ke proyek konkret (misalnya pelestarian situs budaya, penanganan sampah, ruang hijau, transportasi publik destinasi) melalui dasbor publik, audit independen tahunan, dan pelaporan hasil yang mudah dicek. Ini sejalan dengan asas pendanaan dan akuntabilitas yang diamanatkan UU Kepariwisataan, sekaligus menjaga konsistensi dengan rencana induk pariwisata daerah. Dengan fondasi hukum yang rapi, mekanisme bayar yang ringkas, serta pelaporan yang terbuka, PWA di daerah lain bisa berjalan tanpa mengganggu arus kunjungan dan justru memperkuat kualitas destinasi.

Penutup

PWA Bali memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, dan kanal pembayaran resmi melalui aplikasi Love Bali. Pada 2024 terdapat 6.333.360 kunjungan wisman, dengan potensi penerimaan sekitar Rp950 miliar per tahun. Namun realisasi 2024 sekitar Rp317,88 miliar menunjukkan gap antara potensi dan capaian. Faktor penyebabnya meliputi alur pembayaran yang belum selaras di perjalanan wisatawan, kebutuhan verifikasi yang konsisten tanpa menimbulkan antrean, serta keterbukaan penggunaan dana. Perbaikan mencakup integrasi teknis antarpelaku, kemudahan pembayaran di muka, dasbor publik proyek dan dampak, serta audit independen tahunan agar terukur bagi pelindungan budaya dan lingkungan.

DPR RI, khususnya Komisi VII, dapat mendorong Kementerian Pariwisata menyusun pedoman nasional PWA sebagai acuan daerah, mencakup ruang lingkup objek dan subjek, kisaran tarif, pengecualian, standar pembayaran nontunai berbukti QR, integrasi dalam alur perjalanan, serta format pelaporan dan audit. Hal ini menjaga akuntabilitas publik. Pendekatan ini akan selaras dengan mandat keberlanjutan dalam UU Kepariwisataan agar kebijakan daerah tidak berdiri sendiri.

Referensi

- Muliantari, Ni Putu Putri. (2025, February 4). Lebih 6,3 juta wisman kunjungi Bali sepanjang 2024. *ANTARA News*. <https://www.antaranews.com/berita/4624277/lebih-63-juta-wisman-kunjungi-bali-sepanjang-2024>.
- Muliantari, Ni Putu Putri. (2025b, July 21). DPRD Bali nilai target PWA di anggaran perubahan jauh dari potensi. *ANTARA Bali*. <https://bali.antaranews.com/berita/383265/dprd-bali-nilai-target-pwa-di-anggaran-perubahan-jauh-dari-potensi>.
- Pemerintah Provinsi Bali. (2025). Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2023. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt68627a060c176/peraturan-daerah-provinsi-bali-nomor-2-tahun-2025/>.
- Suadnyana, Sui & Setyo, Rizki. (2025, June 30). Koster ungkap PWA semester I 2025 capai Rp 168 miliar. *Detik.com*. <https://www.detik.com/bali/bisnis/d-7989441/koster-ungkap-pungutan-wisatawan-asing-semester-i-2025-capai-rp-168-miliar>.
- Asmarani, Nora Galuh Candra. (2025, March 21). Bagaimana mekanisme Pungutan Wisatawan Asing (PWA) di Bali? <https://news.ddtc.co.id/literasi/profil-daerah/1809602/bagaimana-mekanisme-pungutan-wisatawan-asing-pwa-di-bali>.

